

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. MENGISI FORMULIR F2.01</p> <p>B. SALINAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP</p> <p>C. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>D. FOTOCOPY KTP-EL DAN KARTU KELUARGA</p>
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN.</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN.</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN.</p> <p>D. PENGETIKAN AKTA/KOREKSI AKTA.</p> <p>E. PENANDATANGAN ANAK TA.</p> <p>F. MENYERAHKAN AKTA</p>
3.	JANGKA WAKTU	4 HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>WHATSAPP:08117874255</p> <p>FACEBOOK:DISDUKCAPILPALEMBANG</p> <p>INSTAGRAM:disdukcapiil_palembang</p> <p>EMAIL :Palembangdisdukcapiil@gmail.com</p>